

ABSTRAK

Keterangan ahli psikiater merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pendapat psikiater dalam proses pembuktian perkara pidana memiliki peran yang memberikan penerangan guna menghindari kondisi samar yang akan timbul dari suatu keadaan terhadap perkara pidana yang diperiksa. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan hukum ini adalah pertama, bagaimana prosedur pemeriksaan kondisi kejiwaan terdakwa oleh psikiater guna pembuktian perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang; kedua, bagaimana pertimbangan hakim menggunakan keterangan ahli psikiater dalam mengadili terdakwa dengan gangguan *obsessive compulsive disorder*.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan didukung dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pemeriksaan kondisi kejiwaan terdakwa oleh psikiater dilakukan melalui wawancara dengan metode observasi dilanjutkan metode pemeriksaan kemudian psikiater menyimpulkan hasil pemeriksaan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu kejiwaan. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan gangguan *obsessive compulsive disorder* menggunakan pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis.

Kata kunci: keterangan ahli; psikiater; pembuktian; pertanggungjawaban pidana, gangguan kejiwaan.